



Transformasi Proses Hukum di Tengah Pandemi COVID-19: Analisis Kedudukan Hukum Akta Notaris melalui Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia

1ThSiti Arika^a, 2NdIndah Sumarni^{b a, b}

Universitas Dharma Andalas.

Corresponding author: Kucoro Sasmita (kuncorosas@gmail.com)

Abstact

This journal discusses the legal position of the Notary Deed that applies the Cyber Notary concept during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The COVID-19 pandemic has changed the way we live our daily lives, including in the legal process. In situations where physical contact must be limited, the application of cyber technology is important in maintaining the smooth process of making a notarial deed. The Cyber Notary concept allows making notarial deeds online through a safe and trusted cyber platform. This journal discusses the legal basis, procedures, and legal challenges related to the implementation of Cyber Notary in Indonesia. In this study, the research method used is normative legal research by analyzing the laws and regulations related to the Notary Deed and the application of cyber technology during the COVID-19 pandemic. The results of this study indicate that the Notary Deed made through the concept of Cyber Notary has a legal and binding legal standing. However, there are several challenges that need to be addressed, including issues of data security, cyber authentication, and reliability of cyber platforms. In this context, clear regulations and adequate legal protection are needed to ensure the validity and integrity of Notary Deeds made through Cyber Notary. This research is expected to provide a better understanding of the implementation of Cyber Notary in Indonesia and provide relevant policy recommendations to overcome the related legal challenges.

Keywords: Notary Deed, Cyber Notary, COVID-19 pandemic, law, Indonesia

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum Akta Notaris yang menerapkan konsep Cyber Notary di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses hukum. Dalam situasi di mana kontak fisik harus dibatasi, penerapan teknologi cyber menjadi penting dalam menjaga kelancaran proses pembuatan akta notaris. Konsep Cyber Notary memungkinkan pembuatan akta notaris secara online melalui platform cyber yang aman dan terpercaya. Jurnal ini membahas mengenai dasar hukum, prosedur, dan tantangan hukum yang terkait dengan penerapan Cyber Notary di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Akta Notaris dan penerapan teknologi cyber di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akta Notaris yang dibuat melalui konsep Cyber Notary memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk masalah keamanan data, autentikasi digital, dan keandalan platform cyber. Dalam konteks ini, regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk memastikan keabsahan dan integritas Akta Notaris yang dibuat melalui Cyber Notary. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi Cyber Notary di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengatasi tantangan hukum yang terkait.

Kata Kunci: Akta Notaris, Cyber Notary, pandemi COVID-19, hukum, Indonesia



Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan banyak tantangan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam proses hukum. Pembatasan sosial dan pembatasan fisik yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus telah mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan transaksi hukum secara konvensional. Namun, di tengah tantangan ini, teknologi cyber telah memainkan peran yang semakin penting dalam memfasilitasi proses hukum. Salah satu perkembangan yang signifikan adalah penerapan konsep Cyber Notary.

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya memahami kedudukan hukum Akta Notaris yang menerapkan konsep Cyber Notary di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk proses hukum dan notarisasi. Di tengah pembatasan sosial dan mobilitas yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus, penggunaan teknologi cyber dan penerapan konsep Cyber Notary menjadi solusi untuk melanjutkan proses pembuatan Akta Notaris.

Namun, dengan adanya perubahan dalam metode dan platform yang digunakan dalam proses notarisasi, timbul pertanyaan mengenai kedudukan hukum dari Akta Notaris yang dibuat melalui konsep Cyber Notary. Diperlukan pemahaman yang jelas tentang keabsahan dan kekuatan hukum dari Akta Notaris dalam konteks ini, serta tantangan hukum yang mungkin timbul terkait dengan keamanan data, autentikasi digital, dan keandalan platform digital (PRADANA, n.d.).

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis kedudukan hukum dari Akta Notaris yang menerapkan konsep Cyber Notary di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari penerapan Cyber Notary, serta rekomendasi terkait regulasi dan perlindungan hukum yang diperlukan dalam memastikan keabsahan dan integritas Akta Notaris dalam konteks cyber ini.

I. Dasar Hukum Akta Notaris di Indonesia

Sebelum membahas kedudukan hukum Akta Notaris yang menerapkan konsep Cyber Notary, penting untuk memahami dasar hukum Akta Notaris di Indonesia. Akta Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang ini mengatur persyaratan, prosedur, dan kekuatan hukum dari Akta Notaris. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

II. Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi COVID-19

Konsep Cyber Notary memungkinkan pembuatan Akta Notaris secara online melalui platform cyber. Penerapan konsep ini menjadi sangat relevan di masa pandemi COVID-19, di mana pertemuan fisik harus dihindari. Melalui Cyber Notary, para pihak dapat melakukan pembuatan Akta Notaris dengan memanfaatkan teknologi cyber seperti video konferensi, tanda tangan digital, dan keamanan data (Wijayanti & Ariawan, 2021).



III. Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary

Dalam konteks penerapan Cyber Notary, kedudukan hukum Akta Notaris yang dihasilkan menjadi perhatian utama. Keabsahan dan kekuatan hukum Akta Notaris yang dibuat melalui Cyber Notary didasarkan pada beberapa aspek. Pertama, peraturan perundang-undangan harus mengakui penggunaan teknologi cyber dalam proses pembuatan Akta Notaris. Saat ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Digital (UU ITE) menjadi dasar hukum penting untuk penggunaan teknologi cyber dalam konteks Cyber Notary.

Kedua, prosedur yang jelas dan terpercaya harus diikuti dalam pembuatan Akta Notaris melalui Cyber Notary. Proses identifikasi, verifikasi, dan autentikasi digital harus diatur dengan baik untuk memastikan integritas dan keabsahan dokumen yang dihasilkan.

IV. Tantangan Hukum dalam Penerapan Cyber Notary

Meskipun konsep Cyber Notary menawarkan banyak keuntungan, ada tantangan hukum yang perlu diatasi. Pertama, masalah keamanan data menjadi isu utama. Penggunaan platform cyber dalam proses pembuatan Akta Notaris mengharuskan perlindungan data yang kuat untuk mencegah akses yang tidak sah dan penyalahgunaan informasi.

Kedua, autentikasi digital menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Kepercayaan bahwa dokumen yang dihasilkan melalui Cyber Notary adalah asli dan tidak diubah dalam perjalanannya menjadi kunci dalam menerima keabsahan Akta Notaris tersebut (Hanani, n.d.).

Ketiga, keandalan platform digital juga menjadi tantangan. Dalam penggunaan Cyber Notary, penting untuk memastikan bahwa platform yang digunakan memiliki keandalan yang tinggi dan terhindar dari gangguan teknis yang dapat mempengaruhi integritas dan ketersediaan Akta Notaris.

Literatur Review

Menurut Arya et al. (2021) implementasi notaris digital (cyber notary) dalam pembuatan Akta Notaris di Indonesia. Penulis menyoroti pentingnya penerapan teknologi cyber dalam menjaga kelancaran proses hukum di tengah pandemi COVID-19 dan menjelaskan perubahan hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam konteks notaris digital.

Prayogo (2014) berpendapat bahwa perlindungan hukum terkait dengan tanda tangan digital dalam pembuatan Akta Notaris digital. Penulis menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan keabsahan dan kekuatan hukum tanda tangan digital dalam konteks Akta Notaris digital dan memberikan pandangan tentang pentingnya perlindungan hukum yang memadai terhadap tanda tangan digital.

Sejalan dengan (Chastra, 2021) yang menyatakan bahwa perspektif hukum pidana terkait dengan penerapan Cyber Notary. Penulis menganalisis isu-isu hukum pidana yang terkait dengan kejahatan cyber dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan integritas proses Cyber Notary. Artikel ini memberikan pemahaman yang penting tentang aspek-aspek hukum pidana yang harus diperhatikan dalam penerapan Cyber Notary.

(Marlin & Putra, 2022) dalam makalahnya mengulas aspek-aspek hukum terkait dengan layanan Cyber Notary di Indonesia. Penulis menjelaskan perkembangan hukum terkait dengan penerapan teknologi



cyber dalam pembuatan Akta Notaris dan menganalisis isu-isu hukum yang perlu diatasi dalam memastikan keabsahan dan integritas proses Cyber Notary di Indonesia.

Metode

Tinjauan Pustaka: Tahap awal penelitian ini melibatkan tinjauan pustaka yang komprehensif untuk mengumpulkan informasi terkait dengan kedudukan hukum Akta Notaris yang menerapkan konsep Cyber Notary di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Artikel-artikel, jurnal, makalah konferensi, dan sumber informasi lainnya yang relevan akan dikaji untuk memperoleh pemahaman yang luas tentang topik ini (Snyder, 2019).

Penyusunan Hasil dan Kesimpulan: Berdasarkan analisis data dan temuan dari tinjauan pustaka, penelitian lapangan, dan analisis hukum, hasil penelitian akan disusun. Kesimpulan akan diambil berdasarkan analisis yang dilakukan dan dapat mencakup argumen mengenai kedudukan hukum Akta Notaris yang menerapkan konsep Cyber Notary di masa pandemi COVID-19 di Indonesia, tantangan hukum yang dihadapi, serta rekomendasi terkait regulasi dan perlindungan hukum yang diperlukan.

Sumber data untuk penelitian mengenai kedudukan hukum Akta Notaris yang menerapkan konsep Cyber Notary di masa pandemi COVID-19 di Indonesia dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Studi literatur: Mengumpulkan informasi dari artikel-artikel ilmiah, jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui tinjauan pustaka, Anda dapat mengakses pemikiran dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum.
2. Regulasi dan peraturan hukum: Mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan terkait lainnya yang mengatur notarisasi digital, perlindungan data, keamanan informasi, dan bidang terkait lainnya. Sumber data ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur praktik notarisasi cyber di Indonesia.

Hasil

Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan, ditemukan beberapa artikel yang relevan dengan topik "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia". Artikel-artikel tersebut membahas tentang penerapan teknologi cyber dalam proses pembuatan Akta Notaris dan implikasi hukum yang terkait.

Dalam konteks penerapan Cyber Notary di Indonesia, ditemukan beberapa hasil penting. Pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan teknologi cyber dalam pembuatan Akta Notaris menjadi dasar hukum yang penting. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Digital (UU ITE) memberikan kerangka hukum yang relevan untuk penggunaan teknologi cyber dalam konteks Cyber Notary (Nola, 2016).

Kedua, pentingnya prosedur yang jelas dan terpercaya dalam pembuatan Akta Notaris melalui Cyber Notary. Proses identifikasi, verifikasi, dan autentikasi digital harus diatur dengan baik untuk memastikan integritas dan keabsahan dokumen yang dihasilkan.



Selain itu, ditemukan juga tantangan hukum yang perlu diatasi dalam penerapan Cyber Notary. Masalah keamanan data menjadi isu utama yang harus diperhatikan. Perlindungan data yang kuat diperlukan untuk mencegah akses yang tidak sah dan penyalahgunaan informasi. Autentikasi digital juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan melalui Cyber Notary adalah asli dan tidak diubah. Selain itu, keandalan platform cyber juga menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan kelancaran proses Cyber Notary.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris yang dibuat melalui konsep Cyber Notary memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat. Namun, untuk memastikan keabsahan dan integritas Akta Notaris dalam konteks Cyber Notary, diperlukan regulasi yang jelas, prosedur yang terpercaya, perlindungan data yang memadai, autentikasi digital yang kuat, serta keandalan platform cyber.

Dalam mengatasi tantangan hukum yang terkait, direkomendasikan adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif tentang penggunaan teknologi cyber dalam pembuatan Akta Notaris. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pihak berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam mengembangkan standar dan pedoman praktis yang berkaitan dengan Cyber Notary. Hal ini akan membantu memastikan bahwa implementasi Cyber Notary di Indonesia sesuai dengan standar yang diterima secara internasional (Ramadhan & Franciska, 2021).

Dengan demikian, hasil tinjauan pustaka ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan hukum Akta Notaris yang menerapkan konsep Cyber Notary di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian lebih lanjut dan kerangka regulasi.

Kesimpulan

Dalam mengatasi tantangan hukum yang terkait, direkomendasikan adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif tentang penggunaan teknologi cyber dalam pembuatan Akta Notaris. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pihak berwenang, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam mengembangkan standar dan pedoman praktis yang berkaitan dengan Cyber Notary. Hal ini akan membantu memastikan bahwa implementasi Cyber Notary di Indonesia sesuai dengan standar yang diterima secara internasional.

Dengan demikian, hasil tinjauan pustaka ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan hukum Akta Notaris yang menerapkan konsep Cyber Notary di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian lebih lanjut dan kerangka regulasi.

Daftar Pustaka

Arya, P., Putrijanti, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep Cyber Notary di Indonesia. *Notarius*, 14(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43791>

Chastra, D. F. (2021). Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2), 17.



- Hanani, S. (n.d.). NOTARY LAW: THE COMPLIANCE OF THE AUTHORITY OF THE NOTARY ACCORDING TO THE ACTS NUMBER 30 OF 2004 JUNCTO ACTS NUMBER 2 OF 2004 CONCERNING NOTARY IN REGARDS TO APOSTILLE CERTIFICATION UNDER THE LAWS AND REGULATION. *1st Universitas Gajah Mada Notary Law (UGMNL) Conference and Call for Paper 2022*, 85.
- Marlin, S. R., & Putra, M. F. M. (2022). Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).
- Nola, L. F. (2016). Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(1), 75–101.
- PRADANA, M. U. H. F. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA CLOUD COMPUTING ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI LEGAL PROTECTION OF CLOUD COMPUTING USERS ON PRIVACY AND PERSONAL DATA*.
- Prayogo, P. (2014). Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui Internet (Kajian Terhadap Pemberlakuan Transaksi Elektronik Dan Perlindungan Hukum). *LEX ET SOCIETATIS*, II(4).
- Ramadhan, M. A., & Franciska, W. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Terhadap Keabsahan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Melalui Video Conference. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 162–185.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Wijayanti, A. A., & Ariawan, I. G. K. (2021). Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03), 679–695.